

**ISLAM DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN
(ANALISIS TERHADAP DISTINGSI KEPALA DESA DAN LURAH DI
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PRINSIP SYURA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANNISA RIZQI SITI NUR MA'RIFAH
20103070036**

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Sistem pelaksanaan otonomi di Indonesia bertingkat, dimulai dari otonomi pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa atau kelurahan. Beberapa daerah kabupaten/kota memiliki bentuk pemerintahan desa dan atau kelurahan. Sebagai contoh di Kabupaten Banyumas terdapat tiga ratus tiga (303) pemerintahan desa dan tiga puluh (30) kelurahan, di Kabupaten Purbalingga terdapat dua ratus dua puluh empat desa (224) dan lima belas (15) kelurahan. Pada tahun 2022 jumlah desa sebanyak 74.961 desa dan 8.506 kelurahan. Perbandingan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia hampir 9:1. Kelurahan dan desa berada pada derajat yang sama namun dalam penyelenggaraan pemerintahannya berbeda. Desa merupakan sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan otonomi asli. Sebaliknya, kelurahan tidak diberikan hak otonomi asli. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan terkait adanya perbedaan antara desa dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perbedaan suksesi kepemimpinan kepala desa dan lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip *syura*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat explanatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hal-hal dibalik fenomena, dibalik sesuatu yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan desa dan kelurahan berbeda. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem desentralisasi atau otonomi asli. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan adalah perwujudan dari pelaksanaan sistem dekonsentrasi atau menerima pelimpahan kekuasaan dari pemerintah tingkat atas. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara eksklusif melalui pilkades (Pemilihan Kepala Desa) sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah yang dipilih secara inklusif melalui seleksi pegawai ASN oleh tim penyeleksi. Suksesi kepemimpinan tersebut memang berbeda metode, namun tidak menghilangkan esensi dari prinsip-prinsip *syura* atau musyawarah untuk mufakat.

Kata Kunci : *Desa; Kelurahan; Suksesi*

ABSTRACT

The implementation of autonomy in Indonesia is multilevel, starting from the autonomy of the central government to the village or kelurahan government. Several districts/municipalities have village and or administrative villages. For example, in the District of Banyumas there are three hundred and three (303) villages and thirty (30) administrative villages, and in the District of Purbalingga there are two hundred and twenty-four (224) villages and fifteen (15) administrative villages. By 2022 there will be 74,961 villages and 8,506 administrative villages. The ratio of villages to administrative villages in Indonesia is almost 9:1. Villages and administrative villages are at the same level, but their governance is different. Villages are a system of government that has original autonomy authority. Conversely, administrative villages are not granted the right of autonomy. This research aims to obtain an explanation regarding the differences between villages and administrative villages based on laws and regulations, differences in the succession of leadership of village heads and lurahs based on laws and regulations and the principle of shura.

This research uses qualitative research methods with the type of normative legal research. This research is explanatory in nature, namely a study that explains the things behind the phenomenon, behind something that happens.

The results showed that village and administrative village governments are different. The implementation of the village government is a manifestation of the implementation of the decentralization system or original autonomy. Meanwhile, the implementation of administrative village governance is a manifestation of the implementation of the deconcentration system or receiving a delegation of power from the upper level of government. Villages are led by village heads who are elected exclusively through village head elections, while urban villages are led by lurah who are elected inclusively through the selection of state civil servants by a selection team. The succession of leadership is indeed a different method, but it does not eliminate the essence of the principles of shura or deliberation to reach consensus.

Keywords: *Villages; Administrative Village; Succession*



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-102/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN (ANALISIS TERHADAP DISTINGSI KEPALA DESA DAN LURAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP SYURA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNISA RIZQI SITI NUR MA'RIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070036
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b430064348f



Penguji I

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65b36e4df1d35



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65b3165316b85



Yogyakarta, 24 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b71114acab2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rizqi Siti Nur Ma'Rifah
NIM : 20103070036
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ISLAM DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN (ANALISIS TERHADAP DISTINGSI KEPALA DESA DAN LURAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP SYURA)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL

121ALX038633426

Annisa Rizqi Siti Nur Ma'Rifah

NIM : 20103070036

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Annisa Rizqi Siti Nur Ma'Rifah

NIM : 20103070036

Judul Skripsi : Islam dan Suksesi Kepemimpinan (Analisis Terhadap Distingsi Kepala Desa dan Lurah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syura)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Pembimbing,



Dr. Ocktoberriyah, M.Ag

NIP. 19681020 199803 1 002

MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

“Semua orang punya *Start* dan *Finish* nya masing-masing”

“Diam itu emas, Namun apabila diam mu diinjak, maka LAWAN!”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ ي...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul **“Islam dan Sukses Kepemimpinan (Analisis Terhadap Distingsi Kepala Desa dan Lurah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip Syura”**. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat serta umat muslim yang senantiasa mengikuti ajaran isla hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya karena membantu, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan nasihat dan kritik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Terimakasih kepada ayah dan umi serta adik-adik penulis yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kekasih hati penulis yaitu Moh Ainol Yaqin yang selalu siap membantu penulis kapan pun dan dimana pun penulis kesulitan. Selalu memberikan warna di setiap perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat penulis yaitu Annisa Aulia Rosa Nur Fajrin dan Chairunnisa Rodja yang selalu siap mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis.

10. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri penulis sendiri yang telah sabar dan bertahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran sebagai masukan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Dan semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Yang menyatakan,



Annisa Rizqi S.N.M
NIM: 20103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .. Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Hukum Pemerintahan Daerah	10
2. Teori Hukum Pemerintahan Desa	11
3. Prinsip <i>Syura</i>	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II Teori Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pemerintahan Desa dan Prinsip Syura	19
A. Hukum Pemerintahan Daerah	19
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	19
2. Otonomi Daerah	20
3. Asas-Asas Penyelenggaraan Daerah	23
4. Hubungan Pusat dan Daerah	25
B. Teori Hukum Pemerintahan Desa	26
1. Kedudukan Desa	26

2. Kewenangan Desa.....	29
3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	32
4. Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	33
5. Hak dan Kewajiban Desa	37
6. Peraturan Desa.....	37
C. Prinsip Syura.....	38
BAB III Gambaran Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan Berserta Suksesi Kepemimpinannya.....	44
A. Perbedaan Desa dan Kelurahan.....	44
1. Kedudukan Desa dan Kelurahan dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	45
2. Kewenangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	47
B. Struktur Organisasi Jabatan Tingkat Desa dan Kelurahan	52
C. Suksesi Kepemimpinan Kepala Desa dan Lurah	58
1. Pemilihan Kepala Desa	58
2. Pengangkatan kepala Kelurahan	73
BAB IV Analisis Terhadap Distingsi Desa dan Kelurahan Berserta Suksesi Kepemimpinannya.....	78
A. Tinjauan Hukum Pemerintahan Daerah Terhadap Distingsi Desa dan Kelurahan	78
B. Tinjauan Hukum Pemerintahan Desa Terhadap Suksesi Kepemimpinan Kepala Desa dan Lurah	83
C. Tinjauan Prinsip Syura terhadap suksesi kepemimpinan kepala desa dan Lurah	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka	91
CURRICULUM VITAE	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan kewenangan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	32
Tabel 2. 2 perbedaan dan persamaan tugas dan kewenangan antara desa dan kelurahan	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 3 1 Struktur Organisasi di desa	55
Bagan 3 2 struktur organisasi tata kerja kelurahan.....	58



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yaitu pada wilayah provinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli. Otonomi dapat diartikan sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan urusan tersebut diharapkan akan mampu menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pembangunan.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan melaksanakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Seperti yang telah disebutkan oleh peneliti diatas bahwa sistem otonomi di Indonesia bertingkat, maka pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan

¹ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 22.

terendah dalam susunan pemerintahan pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang menganut sistem otonomi asli.

Dalam sistem tatanan pemerintahan di Indonesia juga mengenal istilah sistem pemerintahan kelurahan yang mana derajatnya sejajar dengan pemerintahan desa. Beberapa daerah di Indonesia menganut sistem pemerintahan berbentuk Kelurahan. Misalnya saja di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari tiga ratus tiga (303) pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan tiga puluh (30) kelurahan yang di pimpin oleh lurah.² Contoh lainnya yaitu di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari dua ratus dua puluh empat (224) desa dan lima belas (15) kelurahan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kota Yogyakarta yang mana dalam menyelenggarakan pemerintahan terendah tidak berbentuk desa melainkan berbentuk kelurahan seluruhnya. Faktanya Kota Yogyakarta terdiri dari empat puluh lima (45) kelurahan. Pada tahun 2022 jumlah desa sebanyak 74.961 Desa dan 8.506 kelurahan. Perbandingan jumlah desa dan kelurahan di Indonesia hampir 9:1.³ Berdasarkan beberapa contoh diatas kemungkinan daerah-daerah lain diseluruh Indonesia juga menyelenggarakan bentuk pemerintahan terendah yang sama atau bahkan mungkin berbeda tergantung kebijakan dan urusan pemerintahan masing-masing daerah.

² Badan pusat statistic Kabupaten Banyumas, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2015", <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/09/29/103/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-2015.html>, akses 18 Juni 2022.

³ Ditjen bina administrasi kewilayahan, "Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau di Seluruh Indonesia", ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id, akses 25 Januari 2024.

Sangatlah wajar apabila masyarakat kita acap kali keliru dan kesulitan membedakan kedua sistem tersebut serta membedakan tugas pokok dan kewenangan pejabat-pejabatnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi ketatanegaraan kepada masyarakat umum khususnya terkait perbedaan antara sistem pemerintahan desa dengan kelurahan. Hal ini tentunya berdampak pada sedikit banyak keresahan dan kebingungan masyarakat terutama dalam mendapatkan segala bentuk pelayanan administrasi dan fasilitas umum serta kesejahteraan hidup. Karena sebaik-baiknya pemerintah adalah yang memberikan pelayanan yang baik guna menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Seperti yang telah disebutkan oleh peneliti diatas bahwa terdapat dua bentuk satuan pemerintahan terendah dalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu desa dan kelurahan. Istilah desa secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” yang artinya adalah wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.⁴ Kemudian pengertian desa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal satu angka satu yaitu yang dimaksud dengan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat umum berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Dalam menjalankan urusan pemerintahan, sebuah desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

⁴ Eka N.A.M. *Sihombing, Hukum Pemerintahan Daerah*, setara press, malang, 2020, hlm 155.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengertian kelurahan berbeda dengan desa. Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah. Lebih jelas mengenai konsep kelurahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Mengenai kedudukan kelurahan berada di wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.⁶

Keberadaan kelurahan diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005, namun perlu dikritisi terkait keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, yakni dasar pembentukannya masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di sisi lain keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dasar pencabutannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 perlu direvisi mengingat dasar pembentukannya adalah undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya pemahaman kelurahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tidak jelas. Ketidaktepatan tersebut

⁶ Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005

diakibatkan dari kurang diatur secara jelas terkait definisi konsep kelurahan, susunan organisasi, tugas, kewenangan dan lain sebagainya.

Secara sederhana perbedaan antara lurah dengan kepala desa dapat terlihat dari proses pemilihannya. Lurah dipilih dan diangkat atas usulan camat kepada bupati atau walikota. Sedangkan kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Dari kedua sistem pemilihan tersebut tentunya memiliki nilai kelebihan dan kekurangannya masing masing, dimana pada sistem Pilkades rentan akan politik uang dan tentu saja menghabiskan anggaran yang tidak sedikit untuk melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Sedangkan dengan sistem tunjuk juga rentan terhadap sistem nepotisme dalam mengisi jabatan lurah serta dapat mencederai sistem politik demokrasi. Maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait sistem pengangkatan jabatan seperti apa yang sesuai dengan sistem politik demokratis di Indonesia.

Beralih pada suksesi kepemimpinan kepala atau pemimpin suatu pemerintahan. Ada sedikit kemiripan antara suksesi kepemimpinan pada tatanan pemerintahan terendah Negara Republik Indonesia (pemilihan kepala desa dan penunjukan lurah oleh bupati atas usulan dari camat) dengan suksesi kepemimpinan pada zaman sahabat pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Hal tersebut kontras terlihat pada bagaimana akhirnya Abu Bakar As-shidiq terpilih menjadi seorang pemimpin umat muslim pada saat itu pasca ditinggal wafat baginda Rasulllah SAW.

Seperti yang diketahui bersama bahwa pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah dilakukan berdasarkan kesepakatan para sahabat dan musyawarah

kaum muslim pada saat itu. Musyawarah mengalami perdebatan yang sengit dari golongan Muhajirin dan Ansor hingga kesepakatan tidak mudah untuk dibentuk. Pasalnya dari setiap golongan tersebut merasa paling berhak, paling layak dan paling pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Kaum Muhajirin mengusungkan dua nama sahabat yang dirasa pantas dan layak menggantikan Rasulullah SAW dalam menegakkan panji-panji Islam dan memimpin Negara Madinah, Yakni Abu Bakar Ash-Shidiq dan Umar bin Khatab. Setelah melalui perdebatan dan perbedaan pendapat yang cukup panjang antara golongan Muhajirin dengan Ansor, disepekati bersama bahwa Abu Bakar yang berhak dan pantas menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala Negara dan Pemimpin Umat islam pada saat itu.

Sedikit berbeda dengan sukseki kepemimpinan Abu Bakar, Pengangkatan Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua adalah melalui penunjukan dari khalifah pertama dalam hal ini dari Abu Bakar Shiddiq. Penunjukan tersebut disambut baik oleh kaum muslimin karena memang khalifah pertama menunjuk penggantinya bukan hanya sekedar menunjuk atas dasar *like and dislike*, tetapi beliau menunjuk orang yang tepat di tempat yang tepat dan pada masa yang tepat (*the right man and the right place*).⁷

⁷ Sutisna, "Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatannya Dalam Islam," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.5:2 (Mei 2014), hlm 48.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana distingsi suksesi kepemimpinan desa dan kelurahan dalam persepektif perundang-undangan?
2. Bagaimana suksesi kepemimpinan desa dan lurah dalam perspektif *syura*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan penjelasan terkait suksesi kepemimpinan antara kepala desa dan lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mendapat penjelasan terkait pandangan prinsip *syura* terhadap suksesi kepemimpinan kepala desa dan lurah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis (keilmuan)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pada rumpun ilmu hukum tata negara dan diharapkan dapat memberi sumbangsiah pada penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan islam dan suksesi kepemimpinan (analisis terhadap distingsi kepala desa dan lurah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip *syura*).

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau pihak yang yang berkaitan erat dengan

rumpun keilmuan hukum tata negara yang masih belum bisa membedakan desa dan kelurahan serta suksesi kepemimpinannya.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸

Pertama, artikel jurnal karya Zulfikri Suleman yang berjudul “Awal Politisasi Suksesi Kepemimpinan Dalam Islam”. Artikel ini membahas tentang sejarah awal pergantian kepemimpinan umat islam pasca wafatnya Rasulullah pada tahun 632 M yang pada artikel tersebut memfokuskan pembahasannya pada silang sengketa diantara pihak-pihak yang berkepentingan mengenai siapa yang lebih berhak dan lebih pantas menggantikan pemimpin sebelumnya atau menggantikan kepemimpinan Rasulullah.⁹

Kedua, jurnal karya Vika Rathomi, Asmara Budi Dyah Darma Sutji dan Rosita Indrayati yang berjudul “Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan lurah dengan kepala desa yang acap kali dianggap sama. Istilah lurah seringkali rancu dengan jabatan kepala desa. Secara historis pemimpin suatu desa masih sering kali di sebut dengan lurah, padahal lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang dalam hal ini seorang lurah berada di bawah dan

⁸ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009), hlm 3.

⁹ Zulfikri Suleman, “Awal Politisasi Suksesi Kepemimpinan dalam Islam”, *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Vol. 1:1 (Juni 2011), hlm.6.

bertanggung jawab kepada Camat. Tugas lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.¹⁰

Ketiga. Jurnal karya Haris Mubarak dan Indra Fauzan yang berjudul “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik” yang membahas terkait perbandingan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis dan pengangkatan lurah oleh pejabat di atasnya terhadap pelayanan publik di desa dan kelurahan.¹¹

Keempat, laporan penelitian karya Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH, MS, dkk, berjudul “Keberadaan Kelurahan dalam Perspektif Undang-Undang Desa” membahas tentang keberadaan kelurahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak diatur secara jelas. Pengaturan kelurahan hanya dalam Pasal 7 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Desa. Pengaturan secara jelas dan detail diatur dalam PP 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan¹².

Dari keempat penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa para peneliti sebelumnya memfokuskan objek penelitiannya pada kedudukan kepemimpinan dan bagaimana sistem pemilihan pemimpin berdasarkan regulasi yang ada. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Suleman yang memfokuskan

¹⁰ Vika Rathomi, Asrmara Budi Dyah Darma Sutji, dan Rosita Indrayati, “Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” (Jember : Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember)

¹¹ Haris Mubarak & Indra Fauzan , “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publikj : Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi,” Politeia, Vol. 11:2 (Jambi:2019), hlm. 5.

¹² Prof. Dr. I ketut Rai Setiabudi, SH,MS, dkk. “Keberadaan Kelurahan dalam Perspektif Undang-Undang Desa”, (Denpasar : Universitas Udayana), 2017

penelitian pada siapa yang lebih pantas dalam memimpin umat muslim pasca Rasulullah wafat. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Vika Rathomi,dkk yang meneliti terkait dengan kedudukan kepala desa dan kepala kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta penelitian yang dilakukan oleh Haris Mubarak dan Indra Fauzan yang membahas tentang perbandingan dampak sistem pemilihan kepala desa dengan pengangkatan lurah terhadap pelayanan publik di desa.

Dari semua penelitian diatas belum ada yang membahas atau meneliti terkait bagaimana perbedaan desa dan kelurahan serta perbedaan suksesi kepemimpinannya. Hal ini lah yang menjadi alasan dasar peneliti melakukan penelitian tersebut. Alasan lain karna keresahan dan minimnya pengetahuan masyarakat awam terkait hal tersebut mendorong peneliti selaku mahasiswa Hukum Tata Negara untuk memberikan informasi yang benar yang berkaitan dengan ketatanegaraan kepada semua lapisan masyarakat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan, antara lain:

1. Teori Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan berdasar pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dalam arti ini dipimpin oleh seorang gubernur untuk tingkat provinsi dan dipimpin oleh bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota.

Teori Hukum Pemerintahan Daerah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang mengatur pemerintahan daerah, kewenangan daerah dan kekuasaan daerah. Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang mengkaji pemerintahan daerah dari aspek hukum, asas, teori, serta konsep dan struktur tata pemerintahan daerah. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan. Kedua undang-undang diatas telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam mewujudkan otonomi yang luas, dan nyata serta bertanggung jawab kepada daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya sendiri dan menetapkan prioritas pembangunan daerah.

2. Teori Hukum Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintahan desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya

¹³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sendiri dan terdiri atas kepala desa dan Lembaga musyawarah desa.¹⁴ Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.¹⁵ Pengertian desa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengurus urusan rumah tangganya, desa memiliki beberapa kewenangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah (pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota), kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah

¹⁴ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1057

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan pemerintahan desa harus dilandasi dengan asas pengaturan desa sebagaimana dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu asas kepastian hukum, asas ketertiban dalam menyelenggarakan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asa keefektifan dan keefisienan, asas kearifan lokal, dan asas keberagaman serta pasrtisipasi. Dalam mewujudkan pembangunan desa yang progresif harus mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa.

3. Prinsip *Syura*

Secara etimologi *Syura* berasal dari Bahasa arab yakni *sya-wa-ra* yang memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata *syura* juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang nampak jelas. *Syura* juga bisa diartikan sebagai mengeluarkan nasehat kepada yang dinasehati baik diminta maupun tidak.¹⁶ Kemudian kata *syura* ini diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi musyawarah. Musyawarh sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu pembahasan bersama dengan

¹⁶ Nelvi Rahmi, "Konsep Syura dalam Pengambilan Keputusan (Studi Tentang Persamaan dan Perbedaan Menurut Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia)," *Skripsi IAIN Batusangkar*, (2022), hlm. 5

maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.¹⁷ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip *syura* merupakan prinsip yang mengedepankan hak untuk mendapatkan kesempatan secara adil dalam mengungkapkan pendapat dan pandangan terhadap suatu masalah yang dirundingkan.

G. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris yakni *research* yang terdiri dari kata yakni *re* yang berarti kembali dan *search* berarti mencari. Sehingga kedua kata gabungan tersebut apabila digabungkan menjadi mencari kembali. Namun dalam konteks keilmuan *research* diartikan mencari kembali suatu pengetahuan atau disebut dengan penelitian.¹⁸

Kemudian metode penelitian atau disebut juga dengan metode ilmiah merupakan serangkaian prosedur sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan suatu pokok masalah yang kemudian dianalisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian serta kesimpulan guna mendapatkan suatu rumpun keilmuan baru.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yakni *normative legal research* dan bahasa Belanda *normatif juridisch onderzoek* merupakan suatu metode

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ Dini Silvia Punia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian : Strategi Menyusun Tugas Akhir*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 1

penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan sumber dan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pejabat atau instansi hukum yang berwenang, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para ahli dan sarjana hukum.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat explanatif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hal-hal dibalik fenomena, dibalik sesuatu yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena-fenomena tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti melakukan penelitian ini guna mencari informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya terkait alasan mengapa terdapat distingsi suksesi kepemimpinan kepala desa dan lurah serta distingsi antara desa dengan kelurahan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas dapat terjawab atau terpecahkan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan pendekatan *history* atau sejarah yang mana hal ini didasarkan pada objek penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum dengan tujuan untuk menemukan alasan dibalik perbedaan status kelembagaan antara desa dan kelurahan, distingsi kepala

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 45

desa dan lurah, serta menggunakan pendekatan *history* atau sejarah guna mengkaitkan suksesi kepemimpinan kepala desa dan lurah dengan Prinsip *Syura* yang mana telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah pada saat akan memilih pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Selain itu pendekatan-pendekatan ini digunakan peneliti guna mendapatkan data-data valid hasil mengkaji literatur hukum, seminar dan diskusi hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis sehingga menjadi produk penelitian hukum berupa skripsi hukum.

4. Bahan hukum

Dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Bahan ini disebut juga dengan data tangan pertama. Bahan

hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan berupa buku tentang hukum pemerintahan daerah dan buku hukum pemerintahan desa.

Sedangkan bahan hukum dokumen berupa Salinan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.²⁰ Dengan kata lain bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data pendukung dari data utama atau bahan primer. Bahan sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti Salinan Undang-Undang yang berkaitan dengan Undang-Undang pada bahan hukum primer, buku, artikel, jurnal hukum, skripsi, tesis & disertasi Hukum, dll.

c. Analisis data

Dalam proses penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti berupa Studi Pustaka dan studi dokumen. Peneliti menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian melalui Salinan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel hukum dari berbagai referensi yang kemudian diseleksi dan dianalisis agar relevan dengan maksud dan tujuan penelitian sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian untuk menjawab persoalan yang ada. (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.²¹ Tahun 2014 Tentang Desa dan regulasi lain yang berkenaan dengan bahan hukum primer.

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)

²¹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo*, Vol. 2, (Juni 2014), hlm 181.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan untuk memudahkan dalam memahami pemaparan hasil penelitian, maka penelitian ini perlu disusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membagi penelitian ini dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode Penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pemaparan teori-teori yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan perbedaan sistem pemerintahan desa dan kelurahan, perbedaan suksesi kepemimpinan antara kepala desa dengan lurah. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan beberapa teori, antara lain: teori hukum pemerintahan desa, teori hukum pemerintahan daerah dan prinsip *Syura*.

Bab ketiga, akan menerangkan gambaran umum terkait konsep kelurahan dan desa, struktur organisasi sebuah instansi desa dan kelurahan, sistem pemilihan kepala desa beserta jajarannya dan sistem pengangkatan lurah beserta jajarannya.

Bab keempat, akan memaparkan data-data hasil penelitian yang sudah diolah dan dianalisis sehingga dalam bab ini juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian. Pada bab ini juga inti dari seluruh rangkaian penelitian ini akan dipaparkan secara jelas dan sistematis menurut peraturan perundang-undangan dan kerangka teori.

Bab kelima, akan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada Suksesi Kepemimpinan (Analisis Terhadap Distingsi Kepala Desa dan Lurah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Prinsip *Syura*), dapat disimpulkan bahwa:

1. Indonesia menerapkan dua metode suksesi kepemimpinan. Suksesi kepemimpinan dapat dilakukan melalui metode pemilihan langsung atau melalui metode pemilihan keterwakilan. Suksesi kepemimpinan kepala desa bersifat eksklusif atau pemilihan terbuka yakni pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan pemilihan lurah bersifat inkulsif atau pemilihan tertutup, yakni menerapkan sistem pemilihan keterwakilan yang mana bakal calon lurah diseleksi baik secara administrasi dan pengetahuan oleh para ahli yang tergabung dalam tim penyeleksi. Selain berbeda dalam hal suksesi kepemimpinan, desa dan kelurahan juga berbeda dari segi tugas dan kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta aspek pemberian hak dan kewajiban dalam urusan pemerintahan. Desa merupakan bentuk dari penerapan sistem desentralisasi atau otonomi asli, sedangkan kelurahan merupakan bentuk dari penerapan sistem dekonsentrasi karena dalam menjalankan pemerintahan, kelurahan mendapat pelimpahan kekuasaan dari instansi di atasnya.
2. Sistem Pemungutan suara tidak mewakili dari nilai nilai *syura* karena hanya berorientasi pada kuantitas bukan kualitas. Sebaliknya, dengan sistem keterwakilan yang diwakilkan oleh para ahli dibidang

ketatanegaraan justru akan menghasilkan produk yang lebih kompeten dan berkualitas sehingga akan membawa dampak baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah

1. Perlunya penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tingkat transparansi dan keterbukaan pada rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala desa dan seleksi bakal calon lurah guna melahirkan pemimpin yang amanah.
2. Desa dan desa adat berbeda. perlu adanya penelitian yang meneliti lebih dalam terkait dengan keberadaan desa adat dan bagaimana kedudukannya dalam kontitusi.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

2. Buku

- Eka N.A.M. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara press,2020).
- El-Affendi, Abdel Waheb, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Lkis, 2004)
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo,2000).
- Iqbal, Muhammd , *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Prasetya, Dila Eka Yuli & Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Desa*, cet. Ke-1,(Bantul: CV. Absolute Media,2016)
- Punia, Dini Silvia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian : Strategi Menyusun Tugas Akhir*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020)
- Rauf, Rahyunir & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015).

- Rauf, Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, cet. Ke-1, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018).
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Kontitusionalisme*, cet. Ke-1 (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012)
- Siradj, Said 'Aqiel, *Ahlusunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKPSM, 1997)
- Suadita, I Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum*, buku panduan pengenalan bahan hukum mahasiswa semester satu uinveristas Udayana, (Bali: 2017)
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009).
- Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

3. Jurnal dan artikel

- Fauzi, Achmad, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16:1, 2019.
- Firmansyah, Winda Riyani, & Nyimas Lidya Putri, “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.3:1, 2023.
- Fuadi, Afnan, “Suksesi Kepemimpinan Nasional Secara Kolektif Berjenjang: Solusi Permasalahan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.6:1, 2019.
- Hanafi, Muhammad, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 : 2, 2013
- Helaludin, Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik” (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).
- Ihsan, Muhammad, “Perbandingan Pemilihan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dengan Konsep Syura Dalam Prinsip Ketatanegaraan Islam”, *USU Law Journal*, Vol.4:4, 2016.
- Mubarak, Haris & Indra Fauzan, “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi,” *Jurnal Politeia*, Vol. 11:2 (Jambi: 2019).
- Muhtar, E. “Kepemimpinan Lurah Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Kelurahan Kadidi Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang.”, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol 6:2. (Juni 2018).
- Muin, Fatkhul, “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8:1, 2014.

- Nadir, Sakinah, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Vol.1:1, 2013.
- Nilamsari, Natalina "Memahami Studi dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo*, Vol. 2, (Juni 2014).
- Prayitno, Satrio, "Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah terhadap pengisian jabatan lurah oleh pelaksana Tugas di Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya", (Surabaya: *Skripsi Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel*, 2022).
- Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudi, SH, MS, dkk. "Keberadaan Kelurahan dalam Perspektif Undang-Undang Desa", (Denpasar: Universitas Udayana, 2017)
- Putra, Hendi Sandi, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2017.
- Rahmi, Nelvi, "Konsep Syura dalam Pengambilan Keputusan (Studi Tentang Persamaan dan Perbedaan Menurut Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia)", Skripsi IAIN Batusangkar, (2022).
- Rathomi, Vika, Asrmara Budi Dyah Darma Sutji, dan Rosita Indrayati, "Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", *Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember* (April 2014).
- S.I Zulfani & W. Warsono. "Implementasi Kebijakan Lurah Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 10:1. (Juni 2022).
- Santoso, Lukman, "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusi Islam", *Article of STAIDA Institute*, 2013.
- Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.7:1, 2018.
- Suleman, Zulfikri, "awal Politisasi Sukses Kepemimpinan dalam Islam", *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Vol. 1:1 (Juni 2011).
- Sutisna, "Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatannya Dalam Islam", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.5:2, 2014.
- Wijayanti, Septi Nur, Nasrullah, Bagus Sarnawa dan Kelik Iswandi, "Peningkatan Bakal Calon Lurah dalam Seleksi Tambahan pada Pemilihan Serentak 2021 Kulonprogo", *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol.6 : 2. 2022.
- Zainudin, Arif, "Model Kelembagaan Pemerintah Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1:2, 2016.

4. Internet

Badan pusat statistic Kabupaten Banyumas, “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2015”, <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/09/29/103/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-2015.html>, akses 15 Febuari 2023.

Idtesis.com, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif” <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, akses 15 Febuari 2023.

